

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan PT. Bank Sumut Syariah

PT Bank SUMUT dahulu dikenal sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah, bentuk badan usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 5 Tahun 1965, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,00 dan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah daerah Tingkat II Sumatera Utara.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 5 Tahun 1999, bentuk badan diubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank SUMUT. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15

Deseber 1999 melalui Akta Nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.500.000.000,00.

Anggaran dasar bank telah beberapa kali mengalami perubahan, teakhir dengan Akta Notaris Alina Hanum, S.H., Nomor 21 tanggal 9 Mei 2003 mengalami maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, persetujuan dari lembaga yang berwenang mengenai pengangkatan Direksi, tugas dan wewenang Direksi, pengangkatan komisaris utama, tugas dan wewenang komisaris, dewan pengawas syariah, tahun buku serta ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank. Akta ini mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-28802 HT.01.04 tahun 2003 tanggal 10 Desember 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 40 tanggal 18 Mei 2004 tambahan Nomor 4656. Sesuai dengan rekapitulasi antara Pemerintah RI, Bank Indonesia(BI), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999 bank diikut sertakan dalam program rekapitulasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank SUMUT, Khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan

pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beropersi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005

sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.¹

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

¹ <https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 14:00

3. Tujuan Bank Sumut Syariah

Adapun Tujuan dari Perusahaan PT. Bank SUMUT adalah:

- a. Menghasilkan laba
- b. Meningkatkan pertumbuhan daerah di berbagai sektor
- c. Meningkatkan taraf hidup rakyat
- d. Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- e. Menyediakan produk dan layanan yang kompetitif.

4. Logo Bank Sumut Syariah



Gambar IV.I Logo PT. Bank Sumut Syariah

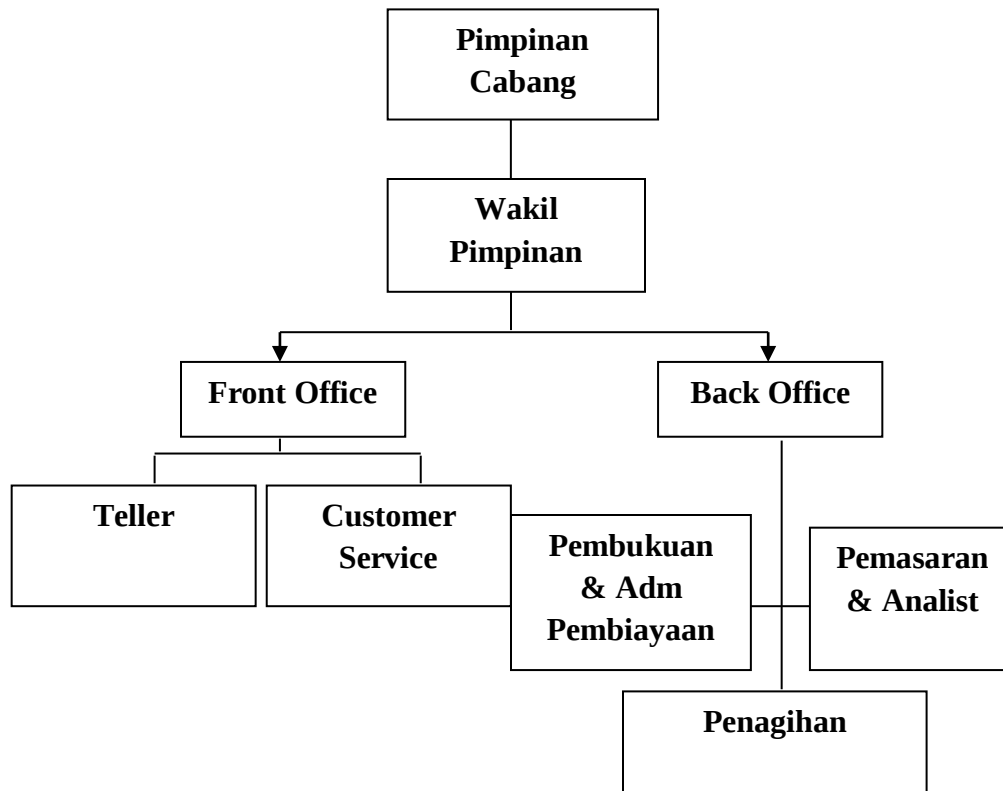
Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait

bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Warna hijau mewakili suatu hasrat yang terus tumbuh dan berkembang. Tulisan Syariah di dalam Logo berarti Bank SUMUT yang pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan hukum islam.

5. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah

Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KCP Brigjen Katamso



Gambar IV.II Struktur PT.Bank Sumut Syariah

6. Keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian. Pengujian tersebut di yakni dengan uji

- a. *Uji validitas internal (kredibilitas)*

Uji validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat *kredibilitas* yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengerti benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya. Dalam penelitian ini uji kredibitas dilakukan dengan triangulasi. Penelitian ini menggunakan 2 jenis tringulasi, yaitu:

- 1) Trigulasi Teknik yang dilakakukan peneliti dengan cara peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya.
- 2) Trigulasi Sumber yang dilakukan peneliti dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan terhadap sumber data tersebut.

b. Uji reliabilitas (dependabilitas)

Dependabilitas adalah suatu analisis data untuk menginterpertasikan hasil penelitian dengan baik. Dependabilitas yang dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian dalam melakukan pemelitian di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

c. Uji validitas eksternal (transferabilitas)

Transferabilitas adalah menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Transferabilitas yang digunakan penelitian dengan cara peneliti membuat hasil penelitian atau laporan lebih rinci, jelas sistematis, dan dapat dipercaya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Analisis Syariah Compliance

Syariah Compliance prinsip syariah merupakan sesuatu yang paling utama untuk dilakukan oleh perbankan yang akan beroperasi sesuai dengan Syariah Compliance. Syariah Compliance menjadi bagian dari perbankan syariah, karena dalam perbankan syariah harus ada organisasi yang mengawasi kewenangan masalah Syariah Compliance. Pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diresentasikan melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang harus ada pada masing-masing Bank umum syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Pengawasan Bank Syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek

kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.² Dewan Pengawasan Syariah (DPS) tersebut melakukan pengawasan dengan memiliki kualifikasi keilmun bukan hanya sekedar kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpang praktek syariah.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum yang positif bagi perbankan Syariah, Fatwa DSN menjadikan peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi perturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuahn syariah yaitu untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Dewan pengawasan bank syariah tugasnya mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah sesuai dengan produk dan jasa Bank Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.³

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yudi selaku di bidang pemasaran Bank Sumut Syariah Cabang Medan Mengatakan:

² Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI surabaya Gubeng” (Skripsi- Universitas Airlangga, Surabaya, 2021), h.45.

³ Ismail, Perbankan Syariah (Cet. III; Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.37.

Bahwa Produk e-money sudah menerapkan prinsip syariah. Segala prosedur harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh DSN khususnya prosedur compliance. Semua produk Bank Sumut Syariah sebelum dikeluarkan DSN-MUI, bank masih dibawa pengawasan karena masing-masing bank ada DPSnya, jadi semua produk sebelum dikeluarkan itu harus jelas fatwa apa yang digunakan. Dalam proses memasarkan produk e-money tersebut telah Diawasi. Produk-produk Bank Syariah yang ada pada Bank Sumut Syariah telah di fatwakan oleh DSN-MUI. Semua harus diperiksa terlebih dahulu oleh DPS, Sebelum ada persetujuan dari DSN produk tersebut tidak dikeluarkan oleh Karena itu harus sesuai dengan ketentuan syariah demi perkembangan dan kelancaran perbankan Syariah yang pesat. ⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawasan Syariah dibentuk untuk mengawasi Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah Compliance. Dewan Pengawasan Syariah bertugas mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional Bank Syariah. sehingga adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi, keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

⁴ Ahmad Yudi Azhari, 16 September 2021.

2. **Analisi Akad dalam produk e-money**

Pada dasarnya disaat melakukan peluncuran produk *e-money* dari Lembaga Keuangan Syariah sudah terlebih dahulu di analisis oleh pihak DPS. Produk *e-money* Bank Sumut Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah maka dari itu produk *e-money* Bank Sumut Syariah boleh di launchingkan dan di pasarkan.

Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara tentang konsep akad yang digunakan antara Bank Sumut Syariah dengan pemegang kartu serta standar SOP pada produk *e-money* di Bank Sumut Syariah untuk memenuhi syariah Compliance.

Untuk proses pelaksanaan *e-money*, akad yang digunakan tidak ada. Akad memang tidak digunakan di dalam produk *e-money* tersebut. Produk *e-money* ini hanyalah produk kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri. namun secara operasional produk ini cenderung menggunakan akad *ijarah* dan *ju'alah* yaitu di setiap transaksi akan mendapatkan keuntungan berupa *fee base income* di awal pembelian kartu *e-money* Bank Sumut Syariah. Mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) telah disesuaikan dengan produk yang akan dipilih oleh nasabah dan tidak terdapat syarat-syarat tertentu dalam penentuannya, semua dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam perbankan syariah. Misalnya Bank Sumut Syariah menjual produk *e-money* kepada nasabah dengan harga Rp. 35.000 dan keuntungannya sesuai yang

telah disepakati. Dalam hal ini Bank Sumut menjelaskan secara jujur kualitas dan biaya harga pokok produk kepada nasabah sehingga semuanya dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁵

Berdasarkan Hasil wawancara di dapat disimpulkan bahwa Dalam syarat dan ketentuan produk *e-money* tidak terdapat akad syariah apapun. Akad memang tidak digunakan di dalam produk *e-money* tersebut. Produk *e-money* ini hanyalah produk kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri. Dikarenakan masi ada pembatasan dari ojk terhadap Perbankan untuk melauncingkan suatu produk. Walaupun produk ini hanyalah *co-branding*, namun manajerial produk tersebut di pasarkan secara terpisah. BSM yang mempunyai divisi di bagian *Electronic Banking Group* yang mengeluarkan produk *E-money*, Tetapi Bank Sumut Syariah juga sudah mempunyai unit produk tersendiri yang bernama *e-martabe* dan Bank Sumut Syariah yang bertugas sebagai agen penjual. Maka dari itu karena produk *e-money* ini masih *co-branding* dengan BSM, Pengisian Top up *e-martabe* bisa di Alfamart, Indomaret, Bank Sumut Syariah, dan di Bank Syariah Mandiri.

Walaupun tidak terdapat akad dalam produk tersebut. namun secara operasional produk ini cenderung menggunakan akad *ijarah* dan *ju'alah* yaitu di setiap transaksi akan mendapatkan keuntungan berupa *fee base income* di awal

⁵ Ahmad Yudi Azhari, 16 September 2021.

pembelian kartu *e-money* Bank Sumut Syariah, yaitu pada saat pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (*Top up*) *e-money*. Dalam mekanisme ini tidak terdapat langgaran sebagai yang telah tertulis dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *ijarah*, Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa SDN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2007 Tentang *ju'alah*, *ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*reward, iwadah/jul*) tertentu atas hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Oleh karena itu objek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya yang dilaksanakan dalam kontrak jelas dan *spesifik*. Sewa atau imbalan juga jelas diketahui dan dibayarkan berdasarkan penggunaan manfaat berupa jasa.

Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu produk *e-money* bank sumut produk yang Standar dikarenakan Bank Sumut Syariah hanya Memasarkan produk tersebut. Bank Sumut Syariah menjual produk *e-money* dengan harga Rp. 35.000 perkartu kepada nasabah. Bank Sumut syariah hanya mendapatkan keuntungan dari menjual kartu saja tidak ada keuntungan dari biaya admin. Hal ini dikarenakan uang yang disetorkan kedalam *e-money* bukan merupakan simpanan atau tabungan sehingga tidak dapat digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali.

Dana hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang, bukan untuk di investasikan dan dikembangkan, selain itu bukan merupakan simpanan atau tabungan, dan harus digunakan untuk kepentingan pembayaran merchant-merchant secara cepat dan tanpa batas waktu. Dana yang mengendap tidak terdapat bunga sehingga didalamnya tidak terdapat *riba*.

3. Analisis Syariah Compliance dalam produk *E-Money*

Syariah Compliance adalah ketaatan dan kesesuaian praktek bisnis dengan syariah. Syariah Compliance yang dijelaskan pada industry keuangan syariah merupakan upaya mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Karenanya fatwa dari pihak yang memiliki otoritas juga memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan dari fatwa tersebut.

Peneliti mendapatkan informasi dari pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengenai masalah jika kartu *e-money* hilang atau dicuri.

Bahwa implikasi terhadap produk *e-money*, Jika kartu *e-money* sudah hilang maka tidak bisa di gunakan lagi, saldo tidak dapat dikembalikan, dan Bank tidak dapat menjamin *e-money* yang sudah hilang akan dikembalikan lagi, di karenakan kartu tersebut tidak terdapat identitas kepemilikan. Tetapi jika

hanya terdapat rusak pada bagian fisik kartu saja, nilai uang yang ada di dalam kartu *e-money* masih bisa dipindahkan ke kartu *e-money* yang baru.⁶

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berbeda dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 berisi Tentang Uang Elektronik Syariah di dalam ketentuan khusus nomor 2 berbunyi “Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang”⁷ Sedangkan ketentuan yang ada di Bank Sumut Syariah Cabang Medan apabila pemilik kartu kehilangan kartu *e-money* nya pihak Bank Sumut Syariah selaku penerbit tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Hal ini dijelaskan pada saat awal pembelian kartu bahwa dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak bisa mengembalikan saldo. Tetapi jika kartu *e-money* mengalami kerusakan fisik bank masih bisa mengganti fisik kartu yang baru dan saldo bisa dipindahkan ke kartu yang baru.

⁶ Ahmad Yudi Azhari, 16 September 2021.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah